



PT KIMIA TIRTA UTAMA

Kantor Pusat :

Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur 13930
Telp. Telp. 021 461 6555 (Hunting). Fax. 021 461 6548

Addendum

**ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(ANDAL RKL-RPL)**

**Perkebunan Kelapa Sawit Dan
Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit
Beserta Kegiatan Pendukungnya**

**Di Desa Pangkalan Pisang
Kecamatan Koto Gasib
Kabupaten Siak
Provinsi Riau**

Jakarta, 2016



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG - TELP/FAX. (0764) 320850
SIAK SRI INDRAPURA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK
NOMOR : 12 /660/BLH-S/KPTS/2016**

**TENTANG
IZIN LINGKUNGAN
KEGIATAN ADDENDUM ANDAL, RKL RPL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN
PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT BESERTA KEGIATAN PENDUKUNGNYA
DIKECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
OLEH : PT. KIMIA TIRTA UTAMA**

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa terhadap surat permohonan direktur PT. Kimis Tirta Utama mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup melalui surat Nomor: 08/KTU/EXT/SHE/IV/2016 perihal Permohonan Izin Lingkungan pada tanggal 20 April 2016 telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Nomor 01 Tahun 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Addendum ANDAL, RKL-RPL Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa sawit beserta kegiatan pendukungnya di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh PT. Kimia Tirta Utama;
- b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak tentang Izin Lingkungan Kegiatan Addendum ANDAL, RKL-RPL Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa sawit beserta kegiatan pendukungnya di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh PT. Kimia Tirta Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam Provinsi Riau (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
10. Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 34/HK/KPTS/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pengangkatan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN ADDENDUM ANDAL, RKL-RPL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT BESERTA KEGIATAN PENDUKUNGNYA DI KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU OLEH PT. KIMIA TIRTA UTAMA.**

KESATU

: Memberikan izin lingkungan kepada:

1. Nama Badan Usaha dan/atau Kegiatan : PT. Kimia Tirta Utama
2. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : Perkebunan
3. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : Bambang Dwi Cahyono
4. Jabatan : Direktur Operasional
5. Alamat Kantor Usaha dan/atau Kegiatan : Jln. Pulo Ayang Raya Blok OR-1, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur 13930 Telp. 021-4616555
6. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau

KEDUA

: Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup: Kegiatan yang sudah dibahas dalam dokumen terdahulu yaitu:

1. Studi Kelayakan;
2. Pembebasan Lahan;
3. Mobilisasi alat berat;
4. Pembangunan Infrastruktur;
5. Pembukaan lahan;
6. Penanaman kacang;
7. Pemeliharaan TBM;
8. Pembangunan pabrik;
9. Penerimaan tenaga kerja;
10. Pemeliharaan dan pemanenan;
11. Pengangkutan TBS;
12. Pengolahan TBS;
13. Pengomposan.

Kegiatan yang diaddendum (ditambahkan) yaitu :

1. Kegiatan Kebun :
 - 1) Pembibitan Untuk Peremajaan;
 - 2) Persiapan Lahan Untuk Peremajaan;
 - 3) Penanaman Peremajaan;
 - 4) Pemeliharaan Peremajaan Kelapa Sawit;
 - 5) Pemanenan TBS;
 - 6) Transportasi TBS Dari Kebun Ke PKS.
2. Kegiatan PKS :
 - 1) Penambahan Fasilitas Pengolah TBS Kapasitas 40 Ton TBS Per Jam menjadi 100 Ton TBS Per Jam;
 - 2) Pengolahan TBS Menjadi CPO Dan Kernel Kapasitas 100 Ton Per Jam;
 - 3) Pengolahan Kernel Menjadi PKO Kapasitas 120 Ton Per Hari;
 - 4) Pengolahan CPO Dan PKO Menjadi Produk Turunannya.
3. Kegiatan Sarana Prasarana :
 - 1) Menara Api;
 - 2) Rumah Chemist;
 - 3) TPS Limbah B3 Dan Pengelolaan Limbah B3;
 - 4) Gudang Produk dan Material;
 - 5) *Workshop*;

- 6) Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL);
 - 7) *Power House*;
 - 8) Embung;
 - 9) *Water Treatment*;
 - 10) *Research Centre*.
4. Kegiatan Pendukung :
- 1) *Corporate Social Responsibility*;
 - 2) Konservasi;
 - 3) Tanggap Darurat Kebakaran Lahan;
 - 4) Produksi Bersih;
 - (1) Pembangunan Fasilitas Pembuatan Biodiesel;
 - (2) Pembangunan Fasilitas Pemanfaatan Gas Methane Menjadi Biogas;
 - (3) Pembangunan Fasilitas Pengolah CPO Dan PKO Menjadi Produk Turunnannya;
 - (4) Pemanfaatan Limbah Gas Methane Menjadi Biogas;
 - (5) Pemanfaatan Limbah Cair Menjadi Biodiesel;
 - (6) Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Aplikasi Lahan;
 - (7) Pemanfaatan Cangkang Dan Serabut Sebagai Bahan Bakar Boiler;
 - (8) Pemanfaatan Bungkil Untuk Aplikasi Lahan Dan Atau Pakan Ternak.
5. Kegiatan Fasilitas Umum :
- 1) Perumahan Karyawan;
 - 2) Sarana Kesehatan (Poliklinik);
 - 3) Sarana Olahraga;
 - 4) Sarana Ibadah;
 - 5) Sarana Pendidikan.
6. Kegiatan Perpanjangan HGU
- 1) Perpanjangan HGU
 - 2) Penutupan Usaha

KETIGA : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KELIMA : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup meliputi standar dan baku mutu lingkungan dan atau kriteria kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini.

KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan teknologi, sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini.

KETUJUH

: Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan diktum KEENAM, Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya juga wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan rencana kegiatan ini.
2. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat serta masyarakat yang terkena dampak dari aktivitas kegiatan prakonstruksi, konstruksi dan operasional.
3. Mengupayakan aplikasi 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) terhadap limbah yang dihasilkan dari kegiatannya.
4. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *standard operating procedure* (SOP).
5. Melakukan *continuous improvement* terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini, dan
6. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan serta kegiatan lainnya terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut.

KEDELAPAN

: Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KESEMBILAN

: Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Badan Lingkungan Hidup ini.

KESEPULUH

: Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, setiap 6 (enam) bulan sejak keputusan ini ditetapkan kepada :


1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera.
3. Gubernur Riau Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Riau.
4. Bupati Siak cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.

KESEBELAS

: Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini ditetapkan, kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini.

- KEDUABELAS** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Badan Lingkungan Hidup ini, Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH dan diktum KESEBELAS paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulnya dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang dikelola tersebut.
- KETIGABELAS** : Terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan dan pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEEMPATBELAS** : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGABELAS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan kegiatan.
- KELIMABELAS** : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagai pemegang Izin Lingkungan dimaksud dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEENAMBELAS** : Izin Lingkungan usaha dan/atau kegiatan dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KETUJUHBELAS** : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
- KEDELAPANBELAS** : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal : 27 OKTOBER 2016



Drs. WAN FAZRI AULI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19640803 199403 1 003